



Biak, 18 Juli 2018

Hal : *Perbaikan* Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Biak Numfor Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 4
Juli 2018.

Kepada Yang Mulia :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **NICHODEMUS RONSUMBRE**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Belakang Apotik Bunda, RT 008/RW 001,
Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura,
Provinsi Papua
Nomor Hp : [REDACTED]
Nomor Faksimile : [REDACTED]
Email : [REDACTED]

2. Nama : **Ir. AKMAL BACHRI HI KALABE**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Sorido Raya, RT 002/RW 003, Kampung
Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,
Provinsi Papua
Nomor Hp : [REDACTED]

Nomor Faksimile :

Email :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3; Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

----- **Habel Rumbiak, SH, SpN** -----
Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Kamasan Law Firm, yang beralamat di Jalan Perumnas I Nomor 4, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan di Gedung Arva Lantai 3, Jl. Rp Soeroso Nomor 40, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, berkedudukan di Jalan Jalan Tanjung Kirana Nomor 8, Mandouw Dalam, Kampung Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Telepon (0981) 2911239, Fax (0981) 26957, Email : kpubiaknumfor@gmail.com, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, Provinsi Papua, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 4 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 Pukul 17.20 Waktu Indonesia Bagian Timur;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfori Nomor : 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 12018 Tanggal 12 Februari 2018, Pemohon ditetapkan

sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor : 03/2HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1). Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor dengan jumlah penduduk 156.023 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%;
- 2). Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 19.824 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 24.892

suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 5068 suara atau sebesar 8,7 % atau melebihi 2%;

- 3). Bahwa walau pun, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak, telah melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, namun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Terlebih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sangat substansif dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, yang Pemohon akan uraikan lebih lanjut pada Pokok Permohonan;

- 4). Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai berikut :

- Dengan berlakunya ketentuan pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, seolah-olah Mahkamah harus kembali terkungkung sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum, namun secara konsisten sikap dan pendapat Mahkamah tetap konsisten yakni tidak hanya terbatas mengadili persoalan hasil perolehan suara semata;
- Dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan, tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis.
- Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak hak asasi manusia, terutama hak politik.

- Lebih dari itu bilamana Mahkamah membiarkan proses Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang **LUBER dan JURDIL**;
- Dari pandangan hukum ini, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara semata atau prosentase perolehan suara semata yang menjadi syarat untuk disengketakan secara *an sich*;
- Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten telah menegaskan sikap Mahkamah Konstitusi tersebut seperti tertuang dalam putusan-putusannya sebagai berikut :
 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D- VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU-D-X/2012 tanggal 16 Mei 2012;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D.VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008;

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Mahkamah Konstitusi berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 4 Juli 2018;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3

(tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 4 Juli 2018, diumumkan pada tanggal 4 Juli 2018 Pukul 17.20 Waktu Indonesia Bagian Timur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Tabel 1

No Urut	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	ANDREAS MSEN, SE, MM/ JUSTINUS NORIWARI	13.787
2	HERRY ARIO NAAP, S.Si, M.Pd/ NEHEMIA WOSPAKRIK, SE, MM, B.Sc	24.892
3	NICHODEMUS RONSUMBRE/ Ir. AKMAL BACRI HI KALABE	19.824

(Berdasarkan Tabel diatas, Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 19.824 suara)

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara yang dimiliki Pemohon dipengaruhi oleh **serangkaian tindakan pelanggaran** yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2, khususnya calon Bupati Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, selaku petahana, yang menguntungkan dirinya dan merugikan Pemohon;

A. Tindakan atau perbuatan pelanggaran tersebut Pemohon uraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon, sesuai Keputusan Tergugat Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018;
2. Bahwa Termohon menetapkan 3 (tiga) pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, yaitu :
 - a. Andreas Msen, SE, MM dan Justinus Wihelmus Noriwari, S.Th, dari Jalur Perseorangan;
 - b. Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe, yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa;
 - c. Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd dan Nehemia Wospakrik, SE, MM, B.Sc, yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang;
3. Bahwa calon Bupati Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, yang adalah Petahana, menjabat sebagai Pelaksana Bupati Biak Numfor, sejak bulan November 2017;
4. Bahwa calon Bupati petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd adalah salah satu yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Februari 2018 sebagai Calon Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018;
5. Bahwa Kementrian Dalam Negeri melalui suratnya tanggal 12 November 2017 menyebutkan tentang larangan bagi penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah untuk :
 - a. Melakukan mutasi pegawai;

- b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;
6. Bahwa akan tetapi ternyata calon Bupati petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd dalam menjalankan tugasnya **sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilihan**, telah melakukan tindakan seperti sebagai berikut, yakni :
- a. Pada tanggal 20 November 2017 menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Biak Numfor untuk mengganti pejabat Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Biak Numfor;
 - Terhadap tindakan penunjukan PLT Direktur RSUD Kabupaten Biak Numfor ini, Pemohon telah mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang melalui putusannya Nomor 20/G/Pilkada/2018 Tanggal 29 Maret 2018 mengabulkan gugatan Pemohon;
 - Namun kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018 Tanggal 2 Mei 2018;
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018 Tanggal 2 Mei 2018 tersebut, Pemohon duga bocor sebelum diputuskan, sebagaimana terungkap dalam percakapan di Medsos yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon Petanaha;
 - Selain itu, saat ini Direktur RSUD Kabupaten Biak Numfor digantikan dengan PLT Direktur yang ditunjuk oleh calon Bupati petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, telah mengajukan gugatan

ke PTUN Jayapura dengan Nomor Perkara : 05/G/2018/PTUN JPR, persidangannya sedang berjalan;

- b. Pada tanggal 26 Januari 2018, mengangkat/memindahkan dan memberhentikan **36** Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor;
 - Kementrian Dalam Negeri dalam surat persetujuannya hanya **mengijinkan 31 pejabat untuk mutasi, namun yang dimutasi adalah 36 pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;**
 - c. Pada tanggal 14 Februari 2018 menunjuk Kordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar, Kampung Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor (**yang dilakukan setelah penetapan pasangan calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018 dan dalam status cuti untuk kampanye**);
7. Bahwa Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor dan pengangkatan/pemindahan dan pemberhentian **36 Aparatur Sipil Negara (ASN)**, telah Pemohon laporkan ke Bawaslu RI pada tanggal 1 Februari 2018 dan kepada Termohon pada Tanggal 10 Februari 2018;
 8. Bahwa penunjukan Kordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar, Kampung Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 28 Februari 2018 dilakukan oleh Calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, dalam status cuti untuk kampanye karena telah ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh Termohon pada tanggal 12 Februari 2018;
 - Pemohon mengajukan laporan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 1 Maret 2018 dan melaporkannya pula kepada Termohon;
 - Namun, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor menyatakan tindakan Calon Bupati Petahana yang menunjuk Kordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar, Kampung Maryendi, bukan merupakan pelanggaran;

9. Bahwa Pemohon pun telah mengajukan permohonan sengketa ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor mempersoalkan tindakan calon Bupati **Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd**, sebagaimana Pemohon uraikan di atas, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor melalui putusannya tanggal 3 Maret 2018;
10. Bahwa Pemohon mengadukan Termohon, agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum membatalkan objek permohonan saat ini, dengan membatalkan pencalonan dari Calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, karena telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, namun diabaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
11. Bahwa fakta-fakta ini menunjukkan calon Bupati petahana **Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd** tidak mengindahkan larangan-larangan yang diisyaratkan bagi seorang Pelaksana Tugas Kepala Daerah seperti yang tercantum pada :
 - a. Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota);
 - b. Pasal 132 A Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Seharusnya dengan laporan yang telah diadukan kepada Termohon, Termohon memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan terhadap Calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

12. Bahwa selain itu, dengan memperhatikan tindakan calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, dalam tahapan penyelenggaraan pilkada, jelas menunjukkan adanya upaya untuk mencari dukungan dan simpati, dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang bukan petahana;
13. Bahwa Termohon dengan tidak memberikan sanksi pembatalan kepada calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, Termohon telah melanggar pula hukum administrasi sebagai berikut :
- a. Tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yakni memberikan sanksi administrasi sebagai disebutkan pada pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya harusnya profesional sehingga mengetahui dan melaksanakan peraturan perundangan kepemiluan, khususnya berkaitan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - c. Termohon tidak melaksanakan kewenangan lain yang diberikan undang-undang, seperti ketentuan pada Pasal 13 poin V Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya menegaskan Termohon untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Termohon juga melanggar Asas Kepastian Hukum, karena asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

B. Pelanggaran Pada Tahap Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pelanggaran-pelanggaran lainnya, sebelum dan selama pelaksanaan pemungutan suara yang terjadi sebagaimana tergambar dalam Tabel 2 dibawah ini :

NO	PELAKU	TEMPAT KEJADIAN	URAIAN KEJADIAN
1.	NIKSON USIOR	TPS 01 Wadibu, Pukul 12:20 WIT	Setelah pemilih yang datang memilih selesai, KPPS 2 NIKSON USIOR PPL ambil Ferdika Sanadi sebagai PPL dari Kampung Wadibu, saya menemukan kejanggalan yang terjadi pada pukul 12:20 WIT waktu setempat yang melibatkan saudara NIKSON USIOR sebagai anggota KPPS TPS 01 Wadibu yang menggabungkan beberapa surat suara menjadi satu untuk melakukan pencoblosan.
2.	1.WILEMRUMPAIDUS 2. WERLY RUMPAIDUS	TPS 02 Kinmon, Distrik Samofa	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih bernama Wilem Rumpaidus, Habel Rumpaidus dan Werly Rumpaidus masuk di TPS 2 Kinmom untuk menggunakan hak pilih, saya sebagai saksi mengetahui dengan pasti bahwa mereka terdaftar di DPT TPS 01 Wadibu sehingga saya mengajukan keberatan untuk dilayani, namun ketika berdebat, Ketua KPPS menyela dan memberikan izin agar mereka dengan alasan sudah tidak cukup waktu untuk mereka memilih ke TPS Wadibu padahal saat itu waktu masih menunjukkan pukul 10:15. Ada beberapa orang yang keterangan domisilinya di dolog bisa menggunakan hak pilihnya di Kinmon.
3.	NIKSON USIOR	TPS 01 Wadibu	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai PPL dari Kampung Wadibu saya menemukan kejanggalan yang terjadi pada Pukul 12.20 WIT waktu setempat yang melibatkan saudara NIKSON USIOR sebagai anggota KPPS TPS 01 WADIBU yang menggabungkan beberapa surat suara menjadi satu untuk melakukan

			pencoblosan.
4.	PETUGAS PPS	TPS 07 SAMOFA	<ul style="list-style-type: none"> Yang bersangkutan Terdaftar dalam DPT namun tidak diberikan undangan sehingga tidak dapat memilih, ketika di TPS menunjukkan KTP pun tidak dilayani dengan alasan surat suara sisa hanya 12 (dua belas) saja.
5.	PETUGAS PPS	TPS 07 SAMOFA (CAHAYA DALAM)	<ul style="list-style-type: none"> Yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT namun menjadi penduduk dalam TPS setempat sejak pemilihan-pemilihan umum sebelumnya sehingga tidak dapat memilih, ketika di TPS menunjukkan KTP pun tidak dilayani dengan alasan surat suara sisa hanya 12 (dua belas) saja.
6.	PETUGAS PPS	TPS 07 SAMOFA (CAHAYA DALAM)	<ul style="list-style-type: none"> Yang bersangkutan dalam tahapan pendataan DPS didatangi dan didata. Ketika saat Pemilihan, namanya tidak terakumulasi dalam DPT yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, yang bersangkutan mengajukan identitasnya untuk memilih namun tidak dilayani.
7.	<p>Kepala Kampung Yenbeba</p> <p>Kepala Kampung Yenbepon : Wilson Kapisa</p>	<p>Kampung Yenbepon dan</p> <p>Kampung Yenbeba</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kedua Kepala Kampung Yenbeba dan Yenbepon memfasilitasi masyarakat yang ada di kedua kampung ini dengan dana APBK. Pukul 06 Pagi Bapak Wilson Kapisa membagikan uang kepada setiap Keluarga yang ada di kampung Yenbeba dan Kampung Yenbepon. Anak-anak yang berumur 15 tahun dan 16 tahun diajak ikut memilih. Orang Buta dipaksa untuk memilih Kandidat Nomor urut dua. Kami Aparat Kampung dan Bamuskam Ketika Kandidat nomor 2 menang kami akan

			diberhentikan.
8.	Paslon nomor 2		Kampanye di malam hari tanggal 26 Juni di Distrik Andei, Biak Utara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 4 Juli 2018;
3. Menyatakan pasangan calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd dan pasangannya Nehemia Wospakrik, SE, MM, B.Sc, gugur demi hukum atau didiskualifikasi sebagai calon terpilih karena telah melanggar undang-undang;
4. Menyatakan Pemohon sebagai calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan putusan ini;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Habel Rumbiak, SH, SpN